



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**  
**Nomor : 054/KPA.PA.W6-A9/PL1/I/2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI**  
**BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN APLIKASI PERSEDIAAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Menimbang: a. Bahwa, untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penatausahaan Barang Milik Negara dipandang perlu penunjukan operator yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut;  
b. Bahwa, Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Operator SIMAK BMN dan Persediaan;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;  
b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;  
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG OPERATOR SIMAK-BMN DAN APLIKASI PERSEDIAAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Pertama : Menunjuk Pegawai dibawah ini :  
Nama : Tazkiroh, A.Md  
NIP : 19950908 202203 2 009  
Pangkat/Gol/Ruang: Pengatur/II/c  
sebagai Operator SIMAK BMN dan Operator Persediaan pada Pengadilan Agama Martapura;

Kedua : Operator SIMAK BMN bertugas :  
a. Menginput data pada Aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN;  
b. Melakukan rekonsiliasi internal dengan Operator SAIBA setiap bulan;  
c. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR), membuat dan menempel label dan menginventarisir Barang Milik Negara;  
d. Membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan;

Operator Persediaan bertugas :  
a. Menerima dan meneliti barang persediaan;  
b. Menginput data pada Aplikasi Persediaan;  
c. Melakukan rekonsiliasi internal dengan Operator SIMAK setiap bulan;  
d. Membuat berita acara stok barang;

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Martapura  
Pada tanggal: 02 Januari 2024  
Ketua Pengadilan Agama Martapura,

Yunizar Hidayati